# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) merupakan isu global yang belakangan ini menjadi terkenaldan menjadi perhatian banyak negara serta masyarakat internasional di dunia. Hal ini dikarenakan perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, sehingga membahayakan kehidupan manusia dan kejahatan ini menyerang usia produktif secara global.Pertama*,* isu tersebut memperoleh perhatian dari para elite pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat di dalam perdebatan publik mengenai isu tersebut. Isu perdagangan narkoba telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah serta elit politik pembuat kebijakan seluruh dunia. Pembuat kebijakan elit di dunia bahkan membuat regulasi khusus yang mengatur perdagangan narkoba di kawasan nasionalnya, contohnya Thailand. Kedua*,* isu tersebut memperoleh liputan secara terus-menerus dalam pers dunia, dalam surat kabar dan majalah-majalah, siaran radio, dan tayangan televisi.Ketiga*,* isu tersebut menjadi onjek dari studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok sarjana-sarjana profesional, ilmuwan, ahli teknikdiseluruh masyarakat internasional atau dunia. Keempat*,* isu tersebut nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional.[[1]](#footnote-1)Dalam menghadapi permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang negara-negara anggota *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang. ASEAN merupakan kawasan yang tingkat frekuensi kejahatan transnasional cukup tinggi. Kejahatan transnasional yang berkembang di kawasan ASEAN meliputi terorisme, perdagangan senjata, perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, dan permasalahan narkotika yang lebih dikenal industri narkotika.

ASEAN sendiri memiliki tekad dalam menangani permasalahan narkotika, tekad tersebut telah ada sejak tahun 1972 dengan diadakannya ASEAN *Experts Group Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse*, dimana memiliki harapan dapat memerangi bahaya dari ancaman narkotika di kawasan ASEAN. Agenda besar dari ASEAN *Experts Group Meeting in the Prevention and Control of Drug Abuse* kemudian ditindaklanjuti pada *Bali Concord* I tahun 1976 yang menghasilkan beberapa komite, dan salah satunya ASEAN *Senior Officials on Drugs Matter* (ASOD) yang fokus menangani masalah peredaran narkotika dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkotika. Pada pertemuan itu menghasilkan ASEAN *Declaration on Principles to Combat the Abuse of Narcotics Drugs* bertempat di Singapura yang kemudian disepakati oleh para menteri luar negeri anggota ASEAN. Dalam artikel yang berjudul *Drugs Abuse in Asia*, Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda menitikberatkan penelitiannya pada sejarah serta asal usul narkotika di kawasan ASEAN, serta jenis dan dampak buruk bagi penyalahgunaan narkotika terutama di kawasan ASEAN.[[2]](#footnote-2)Di kawasan ASEAN, Myanmar adalah salah satu negara penghasil opium terbesar didunia, Loas menjadi negara penghasil tersebar kedua, dan Thailand adalah negara yang mendominasi dalam hal produksi ATS (*Amphetamine Type Stimulant*) dan jenis-jenis narkotika lainnya seperti ekstasi, sabu-sabu, serta narkotika cair lainnya dikawasan ASEAN. Fakta inilah yang menjadi faktor utama mengapa Thailand pernah menjadi negara dengan tingkat pengguna narkotika tertinggi di dunia.[[3]](#footnote-3)

Perdagangan Narkoba mencakup tindakan kriminalitas yang bisa terjadi melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional. Kejahatan transnasional (*transnational crime*) pada dasarnya memiliki jaringan lintas negara, tanpa adanya jaringan tersebut maka aktivitasnya sulit untuk dilakukan. *Transnational crime* juga merupakan tindakan kriminal yang terjadi dalam ruang lingkup suatu negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Bila dilihat ruang lingkup peredaran narkoba, merupakan kejahatan yang sangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa bergerak ke semua lapisan sosial ekonomi masyarakat di dunia. Arus perdagangan narkoba semakin menguat pasca berakhirnya perang dingin dan memasuki era globalisasi. Perdagangan narkoba merupakan bentuk *globalisasi organized crime*.[[4]](#footnote-4)

Di antara negara anggota yang telah membuat kesepakatan untuk secara bersama-sama menciptakan kawasan ASEAN bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, Thailand merupakan salah satu negara yang berupaya menanggulangi permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang menuju *Drug-Free* ASEAN 2015. Upaya Thailand untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Thailand yang memiliki keterikatan cukup erat dengan obat-obatan terlarang. Sejarah Thailand terkait obat-obatan terlarang ditandai dengan adanya penemuan aktivitas perdagangan opium antara Thailand dengan Cina di era Sukhothai atau pada 1282 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, Thailand tidak hanya mengambil peran dalam aktivitas perdagangan opium semata, tapi juga melakukan aktivitas penanaman opium. Daerah Thailand bagian utara telah cukup lama dikenal sebagai bagian dari kawasan Segitiga Emas dan merupakan salah satu sumber utama penghasil obat-obatan terlarang di dunia.

Peran Thailand dalam budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya sebatas pada jenis opium. Budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang jenis ganja dan kratom juga ditemukan di Thailand dengan skala yang lebih kecil dibandingkan opium. Tidak hanya itu, Thailand juga menjadi produsen narkotika dan obat-obatan terlarang yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti jenis metamfetamin. Narkotika dan obat-obatan terlarang jenis tersebut tengah mengalami kepopuleran di kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand. Dari sekitar 1,4 juta pecandu narkotika dan obat-obatan terlarang di tahun 2011, 1.1 juta di antaranya merupakan pengguna metamfetamin.[[5]](#footnote-5)Sekarang, Thailand tidak lagi mempertahankan statusnya sebagai produsen ganja terbesar. Intelijen Divisi Penegakan Hukum *DEA (Drug Enforcement Administration)* pada tahun 2001 melaporkan bahwa upaya pemerintah Thailand selama pemberantasan narkoba telah memaksa pedagang ganja untuk merelokasi pertanian ganja mereka ke negara-negara tetangga seperti Laos atau Kamboja. Namun budidaya tanaman ganja lokal masih bisa ditemui di Timur Laut Thailand, khususnya di provinsi Nakhon Phanom, Mukdahan dan Sakhon Nakhon. Ganja ilegal di Thailand dan bagi yang tertangkap akan mendapatkan tuntutan hukum yang serius. Tetapi kebanyakan orang yang ditangkap karena kepemilikan ganja dalam jumlah kecil hanya dikenakan denda, bukan di penjara walaupun sebenarnya hakim memiliki kebijaksanaan untuk menjatuhkan hukuman penjara. Polisi Narkotika di Thailand saat ini melihat metamfetamin sebagai isu yang lebih serius.[[6]](#footnote-6)

Pemerintah Thailand sedang mempertimbangkan untuk melegalkan narkoba jenis methamphetamine (*Crystal Met*) atau di Indonesia dikenal sebagai Sabu-sabu. Alasannya, narkoba jenis met ini dianggap kurang berbahaya ketimbang alkohol dan rokok. Hal itu disampaikan Menteri Kehakiman Thailand, Paiboon Koomchaya. Paiboon mengatakan, methamphetamine sangat adiktif yang di Thailand dikenal sebagai ‘ya ba’[[7]](#footnote-7)harus dicabut dari daftar obat-obatan berbahaya. Menteri Thailand ini mengakui bahwa negaranya ‘kehilangan’ perang terhadap narkoba. Menurut Paiboon, pendekatan yang dilakukan untuk memerangi kejahatan narkoba saat ini tidak bekerja. Paiboon melanjutkan, setiap legalisasi Sabu-sabu harus dipertimbangkan dengan cermat dan harus dikendalikan. Pernyataan Menteri Thailand ini direspons oleh Sekretaris Jenderal Duang Praatep Foundation; Prateep Ungsongtham Hata. Prateep, mengatakan legalisasi Sabu-sabu itu akan meningkatkan jumlah pengguna. Thailand selama ini sudah berjuang untuk melawan kejahatan narkoba, termasuk dengan menerapkan hukuman berat. Dia menganjurkan untuk mencari cara yang berbeda untuk memerangi masalah narkoba.[[8]](#footnote-8)

Perdagangan obat-obatan juga menjadi salah satu bentuk dari kejahatan lintas batas, bahkan lintas batas negara. Pengaruh opium di Asia sangat besar. Opium, yang sering disebut “emas hitam,” begitu berharganya sehingga seringkali orang menggunakan emas sebagai pengganti uang dalam perdagangannya. Di akhir tahun 1900-an, perdagangan yang sama menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai Segitiga Emas.

Dilihat dari sejarahnya, opium sebagai bahan dasar produksi dari jenis narkotika pertama kali dibawa oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan kemudian disebarluaskan oleh bangsa portugis pada abad ke-16. Beberapa waktu kemudian diketahui bahwa tanaman opium ini telah tumbuh di berbagai wilayah Cina seperti propinsi Sinchuan, Yunnan dan Guanxi yang kemudian dibawa ke wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar oleh para imigran. Khusus di kawasan Asia, opium sebenarnya sudah sejak lama digunakan untuk keperluan terapi pengobatan, sedangkan fenomena penyalahgunaannya baru terjadi di akhir abad ke-18 terutama setelah kedatangan orang-orang Inggris ke Cina.[[9]](#footnote-9) Perkembangan isu baru ini semakin menjadi ancaman yang serius bagi negar-negara di kawasan ASEAN sendiri. Dilihat dari perkembangannya saat ini di ASEAN terdapat sebuah kawasan yang diberi julukan *The Golden Triangle* (Segitiga Emas) yang dimana anggotanya adalah Thailand, Laos, dan Myanmar yang merupakan pusat produksi, peredaran, serta distribusi narkotika khususnya di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, demi memperoleh hasil yang nyata dalam upaya menciptakan kawasan yang bebas obat-obatan terlarang tentunya tidak hanya tanggung jawab ASEAN saja sebagai organisasi tertinggi di kawasan Asia Tenggara namun juga dibutuhkannya kontribusi serta partisipasi setiap negara anggota untuk lebih tegas dalam setiap kebijakannya demi memerangi narkotika dan melakukan sekuritisasi, mengingat semakin cepatnya perkembangan peredaran narkotika yang akan berdampak pada kefatalan serta kerugian bagi bangsa maupun negara.

*The Golden Triangle* yang merupakan daerah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos merupakan penghasil 60 persen produksi Opium dan Heroin di dunia. Jaringan *Golden Triangle* yang beroperasi di Myanmar, Burma, Thailand, Amerika Selatan dengan pusatnya Bangkok, Thailand, memiliki keterlibatan dengan kelompok jaringan internasional *Golden Crescent* yang beroperasi di Iran, Pakistan dan Afghanistan dengan pusatnya di Pakistan. Perdagangan narkotika tidak lepas dari peranan kelompok sindikat perdagangan narkotika internasional yang berperan sebagai *drug dealer* dalam menyelundupkan narkotika ke kawasan Asia Tenggara.

Thailand merupakan negara dengan peredaran narkotika tertinggi di Asia Tenggara. Hampir semua jenis narkotika dijual dan diperdagangkan di Thailand. Maraknya peredaran narkotika di Thailand juga disebabkan karena Thailand adalah negara yang ramai dikunjungi wisatawan asing. Thailand sendiri juga merupakan negara transit bagi distribusi narkotika ke pasar Internasional. Kemudian, pada tahun 2001-2002 Thailand menduduki peringkat tertinggi di dunia dalam kasus penyalahgunaan *methampethamine.*[[10]](#footnote-10)

Dari 60 Juta penduduk Thailand, lebih dari 30 Juta-nya merupakan pengguna stimulan methampethamine. Tidak hanya itu, rute perdagangan narkotika Thailand meluas hampir ke seluruh benua seperti benua Asia, Eropa, Amerika dan Afrika.[[11]](#footnote-11) Produksi Opium di Segitiga Emas tetap tinggi dan mengancam integrasi regional – UNODC Bangkok (Thailand) 8 Desember 2014 – Pembudidayaan Bunga Candu Opium di Myanmar dan Lao PDR meningkat hingga 63,800 hektar (ha) di tahun 2014 dibandingkan 61,200 ha pada tahun 2013, menandai peningkatan selama delapan tahun berturut-turut dan panen yang mencapai hampir tiga kali lipat sejak tahun 2006. UNODC menyebutkan bahwa survey ekonomi terhadap para petani yang tinggal di desa-desa penanam opium menunjukkan bahwa uang yang dihasilkan dari pembudidayaan bunga candu tersebut sangat esensial untuk penduduk desa yang terancam dari kekurangan pangan dan kemiskinan.[[12]](#footnote-12)

Fakta yang ada membuktikan bahwa *the golden triangle* masih menjadi *supplier* dan industri narkotika khususnya opium untuk kawasan ASEAN dan Asia Timur. kawasan *The Golden Triangle*, heroin di distribusikan ke Thailand melalui rute khusus perdagangan gelap narkotika. Narkotika lainnya masuk ke provinsi Yunnan, Cina dan tujuan akhirnya adalah Guangdong, Hongkong, dan Makau. Disamping itu Ho Chi Minh City, Manila dan Phonm Penh juga menjadi komponen penting dalam hal distribusi narkotika ke pasar internasional, karena tujuan distribusi yang berbeda membuat narkotika tersebut harus melewati tempat atau negara transit untuk memberikan penawaran terhadap pasar domestik dan pasar internasional.[[13]](#footnote-13)

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sebenarnya sudah sejak lama berlangsung dikawasan ASEAN khususnya wilayah segitiga emas. Perdagangan opium diwilayah ini dimonopoli oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada saat itu pemerintah kolonial Inggris mengimpor sejumlah besar opium dari India, dan tidak lama setelah itu produksi opium meningkat di dataran tinggi ASEAN.

Peningkatan opium inilah yang melatarbelakangi kenapa kawasan *the golden triangle* terkenal dengan peredaran opium yang sangat tinggi dimana perdagangan opium juga dilakukan secara ilegal oleh para penyelundup-penyelundup yang berasal dari daerah koloni lain. Perkembangan wilayah Segitiga Emas tidak lagi hanya menjadi daerah penanam opium saja, tetapi sudah mampu menghasilkan heroin bersamaan dengan jenis narkotika dan obat-obatan lainnya seperti amphetamine[[14]](#footnote-14)dan Ya baa. Jenis-jenis narkotika dan obat-obatan inilah yang paling banyak diproduksi dan beredar dikawasan*The Golden Triangle*.

Dalam hal ini kawasan *The Golden Triangle* (Myanmar, Thailand, Laos) sebagai kawasan yang dikenal sebagai salah satu tempat produksi narkotika terbesar di dunia bisa dikategorikan kedalam salah satu pelaku kejahatan transnasional dan mengganggu keamanan global. Tantangan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand meliputi kepentingan ekonomi, kurang maksimalnya penegakan hukum, dan unsur budaya dalam penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kepentingan ekonomi sebagai tantangan penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand dikarenakan nilai ekonomis komoditas narkotika dan obat-obatan terlarang. Transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang memberikan keuntungan yang berlipat bagi para pelakunya. Bagi masyarakat di utara Thailand, hasil keuntungan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dapat menjamin kebutuhan sehari-hari mereka yang hidup dengan pendapatan tahunan di bawah pendapatan per kapita Thailand. Thailand telah banyak melakukan usaha-usaha dalam menanggulangi permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang Namun demikian, karena produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang ini merupakan bentuk kejahatan transnasional yang bekerja secara rapi maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Thailand dituntut untuk lebih serius dalam menangani kejahatan perdagagan ini. Peningkatan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral sangat penting dalam membantu menangani masalah ini. Juga Pada tanggal 18 Maret 2009, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengambil langkah-langkah drastis untuk menindak lanjuti masalah narkoba untuk mendapatkan hasil yang nyata dalam waktu enam bulan. Dalam kaitan ini, pemerintah dapat menerapkan *five fences* yaitu strategi untuk mengendalikan dan mengurangi masalah narkoba.[[15]](#footnote-15) Tahun 2012, Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyatakan *War on Drugs* yang baru dengan kebijakan tanpa toleransi bagi pengguna dan pedagang narkoba. Wakil kepala polisi Jenderal Adul Saengsingkaew menyatakan, *War on Drugs* dibawah pimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra akan jauh lebih baik daripada pemerintahan Thaksin Shinawatra. Pemberantasan narkoba tahun 2002 menyebabkan 2.700 kematian sebagai tolak ukur keberhasilan dari kebijakan ini, dan penahanan pelaku pengedar ke dalam penjara. Hal inilah yang menjadi masalah sebenarnya, karena belum ada tindakan yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini.[[16]](#footnote-16) Survei epidemiologi pada perilaku pengguna narkoba selama perang terhadap narkoba menguatkan beberapa kesaksian yang dikumpulkan oleh *Human Rights Watch*, The Johns Hopkins/Chiang Mai University menyebutkan bahwa 37 % pengguna narkoba yang telah sebelumnya telah melakukan pengobatan di Chiang Mai bersembunyi selama berlangsungnya *War on Drugs*. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa banyak pengguna narkoba telah berhenti melakukan suntikan dengan menggunakan heroin selama *War on Drugs*. Tetapi, sebagian besar dari mereka beralih menggunakan jenis narkoba lainnya, dan mengkonsumsi alkohol.[[17]](#footnote-17)

Begitupula Penghapusan lahan budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan bagian dari strategi pemerintah Thailand untuk mengurangi suplai narkotika dan obat-obatan terlarang ke kalangan pedagang maupun pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemberantasan ladang budidaya paling banyak terjadi pada narkotika dan obat-obatan terlarang jenis opium. Sedangkan pemberantasan lahan budidaya ganja dan kratom yang dilakukan oleh pemerintah terjadi dalam skala yang tidak begitu besar mengingat ladang-ladang ganja dan kratom yang terdapat di Thailand tidak seluas ladang opium di negara ini. Aktivitas pemberantasan ladang narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand dipimpin oleh *Royal Thai Authorities* dan melibatkan beberapa elemen penegak hukum, seperti *Royal Thai Army, Border Patrol Police,* dan *Operation Centers for Combating Drugs* di tingkat distrik maupun provinsi. Dalam kurun waktu antara 2002 – 2011, penghapusan ladang opium di kawasan utara Thailand menunjukkan hasil yang signifikan. Kegiatan pengurangan dan penghapusan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat dilakukan pemerintah Thailand dengan berfokus pada pengurangan suplai dan permintaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Strategi pengurangan suplai narkotika dan obat-obatan terlarang oleh pemerintah Thailand dijalankan melalui pengurangan dan penghapusan budidaya ilegal serta produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan strategi pengurangan permintaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilakukan melalui beberapa aktivitas pencegahan. Kegiatan pencegahan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat meliputi kampanye anti narkotika dan obat-obatan terlarang; promosi hidup sehat tanpa narkotika dan obat-obatan terlarang; sosialisasi pencegahan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja; serta pembentukan gerakan pemuda sadar narkotika dan obat-obatan terlarang. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam pengurangan dan penghapusan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah dengan mendeklarasikan provinsi bebas narkotika dan obat-obatan terlarang pada 2002. Deklarasi tersebut menetapkan Provinsi Kalasin sebagai provinsi pertama di Thailand yang terbebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang.[[18]](#footnote-18)

Dengan adanya berbagai permasalahan dan resolusi yang telah dijalankan, maka penulis tertarik untuk mengangkat **Peran Pemerintah Thailand dalam memerangi Peredaran Narkoba di wilayah *The Golden Triangle***

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanaperang narkoba dapat mengancam Thailand?
2. Bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam memerangi peredaran narkoba di *The Golden Triangle*?
3. Sejauhmana peran pemerintah Thailand melalui *War On Drug* dapat memerangi perdagangan narkoba di *The Golden Triangle?*
4. **Pembatasan Masalah**

Sebagai sebuah usaha untuk menghindari diri dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah sehingga dapat mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah dimaksud agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti yaitu implementasi *war on drug* terhadap perdagangan narkoba di *The Golden Triangle* sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan masalah yang dapat dikaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari yang akan dan telah dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat membatasi pembahasan penulisan pada Peran pemerintah Thailand dalam memberantas Peredaran Narkobadi wilayah *The Golden Triangle*yaitu perbatasan wilayah Chiang Mai, Thailand*.*

1. **Perumusan Masalah**

Untuk memudahkan penganalisaan penelitian dengan melihat identifikas masalah diatas, maka penulis meneruskan masalah sebagi berikut:

“Bagaimana kebijakan pemerintah Thailand dalam memerangi Peredaran Narkobadi wilayah *The Golden Triangle?”*

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan batasan pada perumusan masalah,yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan di *The Golden Triangle* di Thailand.
2. Untuk mengetahui dan mejelaskan pengedaran narkoba di Thailand
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah Thailand dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah *The Golden Triangle.*
4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya hasil penelitian di lapangan, maka penelitian ini diharapkan:

1. Teoritis :
2. Untuk memberikan masukan terhadap studi hubungan internasional, khususnya mengenai Peran Pemerintah Thailand alam memberantas perdagangan narkoba di wilayah *The Golden Triangle*
3. Diharapkan sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan
4. Untuk memberikan pengembangan kajian ilmu dalam bidan Studi Hubungan Internasional
5. Praktis :
6. Memberikan masukan terhadap para pembuat kebijakan baik ditingkat nasional mengenai Peran Pemerintah Thailand alam memberantas perdagangan narkoba di wilayah *The Golden Triangle*
7. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis
8. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu-(S1), pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung

## D. Kerangka Teoritik, Hipotesis Penelitian, Operasionalisasi Variabel dan Skema Kerangka Teoritik.

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori-teori atau pendapat para ahli yang berkorelasi dengan obyek yang dikaji oleh penulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian sehingga diakui kebenerannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Untuk dalam menganalisa suatu permasalahan dibutuhkan suatu alat bantu berupa teori-teori yang dapat digunakan. Suatu teori dapat di butuhkan sebagai pegangan pokok secara umum terdiri dari sekumpulan data yang tersusun dalam suatu pemikiran yang terdiri dari berbagai fakta yang membentuk dalil tersebut.

Hubungan Internasonal berfungsi untuk memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap fenomena yang ada. Charles McClelland dalam bukunya *International Politics*, mendefinisikan bahwa Hubungan Internasional yaitu:

“Hubungan internasional sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon prilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termaksud komponen-komponennya.”

Dan pembahasan hubungan internasional menurut **Sprout dan Sprout** yaitu:  
 **“Hubungan internasional membahas mengenai aktor-aktor (Negara, pemerintah, pemimpin, diplomat, masyarakat) yang bertujuan untuk maksud-maksud tertentu (sasaran, tujuan, harapan) dengan menggunakan sarana-sarana (seperti diplomasi, pemaksaan dan persuasi) yang dikaitkan dengan power atau kapabilitasnya.”**

Yang dimaksudkan Sprout dan Sprout ialah para aktor hubungan internasional mengunakan *power* atau kapabilitasnya bertujuan untuk sarana-sarana yang menjadi harapan para actor tersebut, contohnya masyarakat di *Chiang Mai* daerah *The Golden Triangle* bagian Thailand, mereka menjadikan *Chiang Mai* menjadi tempat perdagangan narkoba terbesar di Asia Tenggara dengan menggunakan diplomasi antar negara *The Golden Triangle.*

Yang dimaksud oleh Sprout dan Sprout, Hubungan Internasional mencangkup seluruh hubungan yang dilakukan baik oleh negara maupun non-negara (individual), di mana hubungan tersebut melewati batas yuridiksi wilayah masing-masing. Kajian dalam studi Hubungan Internasional tidak hanya mengenai sejarah dipolomasi saja, akan tetapi mencangkup juga segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan bernegara di dalam mengadakan hubungan antar bangsa yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Robert Jackson dan George Sorenson dalam buku *Introduction of International Relations* bahwa alasan utama dari mempelajari hubungan internasional karena adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Serta secara bersama-sama negara-negara membentuk sitem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.

Seiring berjalannya waktu dinamika hubungan internasional dan global membuat isu berkembang dinamis. Dengan kata lain, suatu isu akan muncul dan tenggelam tergantung pada konteks internasional yang melingkupinya. Interpendensi dan interkoneksi mempunyai konsekuensi penting yaitu globalisasi yang dicirikan oleh integrasi melahirkan suatu fenomena dan persoaaln baru yang tidak dapat diselesaikan secara bersama-sama sebagai komunitas warga negara dunia. Globalisasi menurut **John Huckle**: **“suatu proses dengan mana kejadian, keputusan atau kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi suatu konsekuensi yang signifikan bagi individu dan masyarakat di daerah yang jauh.”**

Globalisasi mengandung unsur proses atau kegiatan yang berpengaruh terhadap seluruh dunia, melibatkan banyak orang yang heterogen, tapi memiliki kebutuhan yang sama. Globalisasi ditandai dengan adanya persaingan yang semakin tajam,padatnya informasi, kuatnya komunikasi, dan keterbukaan yang semakin marak. Globalisasi juga selalu ditandai dengan hadirnya integrasi di bidang perekonomian dan munculnya saling ketergantungan. Dalam hal ini terkait juga pada globalisasi ekonomi yaitu merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.

Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas batas suatu negara dapat menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional yang semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak dapat membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik[[19]](#footnote-19). Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut Tantri Abeng salah satunya yaitu: Globalisasi Perdagangan. Di bidang perdangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan *non-tarif*. Sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat dan adil.

Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan untung –rugi dari kegiatan pertukaran tersebut dari sudut kepentingan masing-masing sebelum memutuskan apakah mau melakukan pertukaran atau tidak. Kehendak sukarela merupakan aspek penting dalam proses perdagangan karena aspek ini mempunyai implikasi yang fundamental, yaitu bahwa perdagangan hanya terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, kegiatan perdagangan atau pertukaran adalah sesuatu yang selalu baik dan bermanfaat. Manfaat atau keuntungan itulah yang menjadi alasan (motif) mengapa orang mau melakukan pertukaran atau perdagangan. Manfat tersebut dalam ilmu ekonomi disebut manfaat dari perdagangan atau ”*gainsfromtrade*”

Mazhab Phyiokrasi yaitu Francois Quesney (Perancis) dan A. S. J. Turgot mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi berjalan menurut suatu pola arus lingkaran (*circularflow*) yang menyangkut peredaran barang dan peredaran uang dimana mazhab ini mengutamakan sektor pertanian. Kegiatan pertanian adalah satu-satunya sektor produktif yang menghasilkan suatu surplus produksi secara netto untuk masyarakat. Kaum Phyiokrat memandang pertanian sebagai sumber segala kemakmuran.

Dalam hal ini Teori perdagangan telah merambah dunia menuju globalisasi dengan lebih cepat. Kalau dahulu negara yang memiliki keunggulan absolut enggan untuk melakukan perdagangan, berkat ”*Law Of Comparative Costs*” lalu Perdagangan internasional mencoba menjelaskan tentang teori-teorinya yaitu :

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Salah satunya menurut **Basri dan Munandar**:

**“Perdagangan internasional dapat terjadi karena dua faktor utama. Faktor pertama ialah negara-negara yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mempunyai sumber daya yang berbeda satu sama lain. Faktor kedua ialah negara-negara yang terlibat aktivitas perdagangan sama-sama aktif memproduksi barang tertentu dengan jumlah yang besar dan kualitas yang baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional merupakan suatu perdagangang antara negara-negara. Perdagangan tersebut meliputi proses ekspor maupun impor yang sangat berpengaruh bagi pendapatan negara.”**

Maka dari itu perdagangan Internasional terjadi akibat adanya interaksi dari permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang terjadi di pasar sehingga terciptalah ketergantungan untuk saling memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cara melakukan kerjasama dengan negara lain. Alasan yang mendasar perdagangan internasional yaitung keutungan yang akan di peroleh (*gains from trade*). Salah satu teori yang mendasari dukungan terhadap perdagangan internasional adalah teori *gain from trade,* yang menjelaskan bahwa kemampuan sebuah negara untuk melakukan perdagangan pada rasio harga di tingkat selain harga autarki[[20]](#footnote-20) akan memberikan keuntungan bagi negara tersebut.[[21]](#footnote-21) Pertumbuhan pesat dalam perdagangan internasional juga telah memfasilitasi perdagangan narkotika, karena volume yang diangkut di seluruh dunia membuat sulit bagi pihak berwenang untuk mendeteksi pengiriman narkoba.

Perdagangan Internasional memiliki jenis salah satunya penyelundupan atau *Smuggling*, penyelundupan merupakan suatu usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara menuju negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Penyulundupan merupakan kegiatan kriminal. Penyelundupan ini salah satunya ialah perdagangan secara ilegal, seperti yang katakan tentang perdagangan illegal.

Dan pandangan **Robertson** tentang perdagangan illegal:

***“…Most illegal markets in which goods are produced and services provided have a local basis. There are countries of origin of these goods and services which can be easily identified according to the type of goods and services produced or provided, as well as countries of destination where these products are distributed and commercialized. Local trading networks assure the commercial viability of these products, and their subsequent further transformation, through different connections at local level which follow the routes and flows of the main global markets. This suggest that illicit goods are produced locally, and only their distribution takes place internationally…”****[[22]](#footnote-22)*

Sektor kegiatan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) yang melibatkan transaksi ekonomi ilegal, khususnya pembelian dan penjualan barang dagangan secara tak sah. Barang-barangnya sendiri bisa ilegal, seperti penjualan [senjata](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata) atau [obat-obatan terlarang](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdagangan_obat-obatan_terlarang&action=edit&redlink=1); barang dagangan bisa curian atau barang dagangan yang merupakan barang yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran [pajak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak).

Melihat fakta diatas kemudahan yang difasilitasi oleh globalisasi, masalah ini menjadi ancaman secara global bagi negara-negara. Khususnya bagi negara-negara yang lemah dalam kepemimpinannya, cenderung akan digunakan sebagai sarang oleh para pedagang illegal internasonal karena lemahnya aturan atau *lowrisk* yang diterapkan negara-negara ini. Ketika hal ini terjadi, yang terancam tidak hanya negara tersebut namun juga negara-negara lain dalam kawasan regional yang sama. Seterusnya akan berdampak terhadap negara-negara lain di dunia internasional. Oleh karena itu, salah satu contoh isu global yaitu peredaran narkoba ini menjadi isu yang harus ditangani secara serius oleh negara ataupun organisasi internasional di dunia. Isu peredaran narkoba tidak hanya masalah bagi satu atau sekelompok negara, namun menjadi masalah bagi semua entitas yang ada di dunia ini. Dalam contoh kasus isu global, narkoba merupakan obat-obatan yang dapat membahayakan dan ada juga narkoba yang tidak membahayakan yang biasa medis berikan untuk sebuah obat. Seperti penjelasan yang **Smith Kline dan French Clinical** (1968) tentang narkoba, yaitu:

**“Narkoba ialah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi ini narkoba sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidine dan metadone).”**[[23]](#footnote-23)

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalhgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar lagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional[[24]](#footnote-24)

Jenis-jenis narkoba berbagai macam tingkatan dan golongan telah dipisahkan, sebagai alat untuk mengukur seberapa besar hukuman yang diperoleh. Seperti jenis narkotika yang dibagi 3 golongan yaitu: *Pertama*, Golongan I tidak digunakan dalam pengobatan, hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis. Contoh: Heroin, ganja, opium, sabu-sabu, Extacy dan kokain. *Kedua*, Golongan II digunakan pengobatan tapi terbatas, jumlahnya ada 86 jenis. Contoh: morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia dan bezetidin. *Ketiga,* Golongan III digunakan dalam pengobatan jumlahnya ada 13 jenis. Contoh: kodein, propiram, norkedenia, polkodina dan etilmorfina.

Berbagai pengertian dan jenis narkoba telah ada tindak pidana yang harus ditanggung mulai dari pengedar, pemakai, sampai hanya sekedar membawa narkoba. Undang-undang yang ada telah mengatur narkotika dan psikotropika. Untuk zat adiktif tidak dibahas dalam undang-undang dikarenakan dampak yang ditimbulkan masih bersifat individu.

Dari sisi perkembangan jenis-jenis dan tipe narkoba, pada awalnya, narkoba hanya diolah dengan memanfaatkan bunga tanaman opium. Bunga opium ini diolah menjadi candu.Tan Tong Joe (1929) mengemukakan bahwa secara tradisional opium ini dikunyah sebagaimana dengan kebiasaan mengunyah tembakau, sedikit demi sedikit. Setelah tembakau diperkenalkan di Asia Tenggara dari Benua Amerika, maka penggunaannya dicampur dengan tembakau untuk dijadikan rokok. Taiwan menjadi negara pertama yang memproduksi rokok candu ini. Perkembangan dan penemuan-penemuan baru narkotika ini seiring dengan besarnya kebutuhan dan permintaan, serta kemajuan dalam tekonlogi kimia farmasi, baik untuk kalangan medik (seperti obat penahan rasa sakit dan lain-lain) maupun untuk penyalahguna narkotika. Saat ini, ratusan jenis narkoba dan napza dengan mudah dapat diperoleh. Dalam pandangan **Husein Alatas, dkk**: **“Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional atau dapat dikatakan sebagai pemakai/pengguna narkotika”**[[25]](#footnote-25)

Penyalahgunaan narkoba akan mempengaruhi kehidupan generasi muda dalam jangka waktu panjang dan pada gilirannya akan sangat mengganggu kelangsungan hidup bernegara. Diakui bahwa kehidupan dan kesejahteraan ribuan, bahkan jutaan individu di seluruh dunia tergantung kepada efektifitas pengawasan internasional terhadap pengedaran narkoba yang illegal. Bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap individu maupun terhadap negara menurut ilmu pengetahuan sudah diakui oleh masayarakat internasional. Hal tersebut dapat di lihat adanya lembaga internasional yang mengawasi peredaran narkotika sebagai kejahatan internasional. Dalam hal ini kejahatan internasional dapat di jabarkan sebagai berikut:

Kejahatan internasional adalah perbuatan yang secara internasional diakui sebagai kejahatan, dimana hal itu dianggap sebagai masalah serius yang menjadi perhatian internasional dan untuk beberapa alasan yang valid hal tersebut tidak dapat ditinggalkan dalam juridiksi ekslusif negara yang memiliki hak untuk mengaturnya dalam keadaan yang biasa. Sudah sejak abad ke-18, masyarakat bangsa-bangsa mengenal dan mengakui kejahatan perompak di laut sebagai kejahatan internasional yang dikenal sebagai piracy de jure gentium. Kejahatan tersebut dianggap sangat merugikan kesejahteraan bangsa-bangsa pada saat itu dan dianggap sebagai musuh bangsa-bangsa. *Piracy de juregentium* kemudian ditetapkan sebagai kejahatan internasional karena merupakan satu-satunya tindak kriminal murni. Beberapa unsur Kejahatan Internasional menurut M Cherif Bassiouni terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, Unsur internasional yang terbagi menjadi 3 yaitu: a. Perbuatanyang dilakukan secara langsung mengancam perdamaian dan keamanan internasional, b. Perbuatan yang dilakukan secara tidak langsung dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional, c. Perbuatan tersebut menggoyahkan perasaan kemanusiaan. Kedua, Unsur transnasional yang terbagi menjadi 3 yaitu: a. Akibat perbuatannya menimbulkan dampak lebih dari satu negara, b. Tindakannya melibatkan atau menimbulkan dampak lebih dari satu warganegara, c. Sarana atau methode yang digunakan dalam kejahatan melampaui batas-batas teritrial suatu negara.Dan yang Ketiga, Unsur *necessity* (kepentingan) yaitu: Adanya kebutuha untuk melakukan kerjasama dalam penegakan kejahatan internasional.

Dalam kejahatan internasional terdapat unsur transnasional, unsur transnasional melibatkan tindakan dan dampak bagi negara-negara. Berikut uraian dalam kejahatan transnasional ialah: Kejahatan terorganisasi transnasional (atau kejahatan transnasional) adalah [kejahatan terorganisasi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejahatan_terorganisasi&action=edit&redlink=1) yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis illegal.[[26]](#footnote-26)

Adapun definisi tentang kejahatan internasional menurut Bassiouni adalah:

“**Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara, istilah kejahatan transnasional dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu. Sifatnya yang transnasional yang meliputi hampir semua aspek nasional maupun internasional, baik privat maupun publik, politik maupun bukan politik.”**

Sedangkan filosofi kejahatan transnasional menurut Martin dan Romano (1992:15), yaitu: ***“transnasional crime may be defined as a behavior of ongoing organizazitons that involves two or more nations, with such behavior being defined as a criminal by at least one of these nations”****[[27]](#footnote-27)*

Dalam Konvensi Wina 1988 menegaskan bahwa yang tergolong kepada kejahatan narkoba itu adalah:

**“a.produksi, pembuatan, ekstraksi: persiapan, penawaran, menawarkan untuk dijual, distribusi, penjualan, pengiriman pada istilah apapun, *broker*, pengiriman, pengiriman dalam transit, transportasi, impor atau ekspor obat obat bius atau zat psikotropika bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961, diubah ke Konvensi 1971: b.budidaya opium, *coca* atau tanaman ganja untuk produksi obat-obatan narkotika bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961 dan; c. pemilikan atau pembelian obat obat bius zat psikotropika untuk setiap kegiatan yang disebutkan dalam nomor a di atas; d. pembuatan, transportasi, distribusi peralatan, bahan-bahan atau zat-zat yang tercantum dalam nomor a dan nomor b, mengetahui bahwa mereka akan digunakan dalam perdagangan gelap, produksi atau pembuatan obat-obatan narkotika atau zat psikotropika.*”***[[28]](#footnote-28)

Bassiouni mengategorikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan internasional. Pengertian yang di kemukakan Bassiouni ini lebih melihat kepada ketentuan-kententuan normatif, karena kejahat internasional adalah kejahatan yang memang sudah di tetapkan dalan konvensi multilateral dan yang diikuti oleh sejumlah negara yang signifikan. Layaknya penjualan opium yang di distribusikan oleh Thailand ke suluruh pelosok Asia Tenggara. Dalam literatur kejahatan transnasional diartikan juga sebagai *drug offenses* atau bisa di sebut dengan *drug trafficking, narcotic trafficking* dan *illicit drug trafficking.* Secara umum *drug trafficking* di kemukakan dalam *Encyclopedia of Social Science*, yaitu:

***“drug trafficking (or distribution) refers to the production, selling, transportation, and illegal import of unlow controlled substances such as marijuana, cocaine, heroin, methamphetamine, MDMA (ectasy), LSD, and variety of other ‘club drugs,’ such as GHB and rohypnol typically associated with the young adult “rave” dance-party scene”****[[29]](#footnote-29)*

Sidang umum ICPO (*Intenational Criminal Police Organization*) ke-66 tahun 1977 di India yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah 177 negara. Sidang tersebut mengungkapkan bahwa narkotika khususnya jenisnya ekstasi telah meluas keseluruh dunia. Sehingga mayoritas anggota PBB telah menyepakati *United Nation Convention Against the Delict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988. Konvensi 1988 yang bertujuan memberantas perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Hal lain adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya pada sisi ketersediaan (*supply*), tetapi juga dari sisi permintaan (*demand*).[[30]](#footnote-30)

Perdagangan narkoba yang semakin berkembang di seluruh dunia telah menjadi salah satu isu global mengenai kejahatan transnasionalisme. Mobilisasi narkoba ke seluruh dunia seakan menjadi mudah dengan adanya globalisasi sebagi faktor pendorong. Masyarakat internasional untuk menangani perdagangan ilegal narkoba karena kejahatan perdagangan narkoba jelas bisa menganggu stabilitas keamanan global dan paparan kejahatan transnasional membernarkan mengenai bahwa ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Dalam hal ini tidak semua orang yang membawa narkotika terus dikatakn sebagai *illicit drug trafficker.*

Perdagangan Ilegal membantu mengedarkan narkoba ke seluruh penjuru Asia Tenggara dengan cara di selundupkan, adapun mekanisme perdagangan ini terang teranganan sudah bekerja sama dengan para pelaku pasar. Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibawa masuk ke Thailand dilakukan melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan sungai. Rute perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang melalui jalur darat di Thailand terbagi ke dalam lima wilayah, yaitu utara, barat, timur laut, selatan, dan timur. Perbatasan di sebelah utara merupakan jalur penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Setiap tahunnya, sekitar 80% dari total narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan dari negara-negara tetangga ke Thailand berasal dari perbatasan ini. Penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang di perbatasan utara Thailand dilakukan melalui Chiang Rai, Chiang Mai, Mae Hong Son dan Provinsi Tak.

Masyarakat internasional untuk menangani perdagangan ilegal narkoba karena kejahatan perdagangan narkoba jelas bisa menganggu stabilitas keamanan global dan paparan kejahatan transnasional membenarkan mengenai bahwa ancaman itu dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Belakangan muncul berbagai terminologi. Pada prinsipnya, ancaman ini berasal dari luar tapal batas tetapi dapat menimbulkan masalah-masalah serius di dalam wilayah nasional suatu negara. Mereka dapat mengancam komponen keamaan seperti yang diidentifikasikan sebelumnya landasan fisik, landasan ideasional dan landasan institusional. Seperti halnya narkoba yang berkembang pesat di kawasan *The Golden Triangle* khusunya negara Thailand. Dalam hal ini negara negara harus mengedepannya kerjasamanya antar negara, dalam hal ini, **Dougherty & Pflatzgraff**, memaknai kerjasama yaitu:

**“Kerjasamaterjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan.”**

Dougherty & Pflatzgraff, memberikan lagi indaktor dalam sebuah kerjasama ialah: Kerjasama dapat pula timbul dari adanya komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha memenuhi kebutuhan pribadi. Kunci penting dari perilaku bekerjasama yaitu pada sejauhmana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Jadi, isu utama dari teori kerjasama adalah pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungakan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama, daripada berusaha memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau dengan berkompetisi.

Perwita dan Yani, menyebutkan bahwa dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan.

Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

Beranjak dari paparan sebelumnya, secara lebih jelas **Koesnadi Kartasasmita** dalam bukunya Organisasi dan Administrasi Internasional, menyebutkan bahwa kerjasama internasional dapat dipahami sebagai:

**“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena adanya national understanding serta mempunyai tujuan yang sama, keinginan yang didukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik.”**

Pada era globalisasi saat ini, batas antarnegara secara faktual semakin kabur meskipun secara yurisdiksi tetap tidak berubah. Namun para pelaku kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi melalui operasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Isu-isu keamanan, baik tradisional maupun nontradisional, menjadi sangat penting di kawasan Asia Tenggara mengingat hubungan yang terjalin diantara negara-negara ASEAN tidak akan dapat berjalan lancar tanpa adanya kondisi yang aman dari tiap-tiap negara di kawasan tersebu. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat, serta keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil.[[31]](#footnote-31) Kasus yang diangkat penulis dalam kejahatan lintas batas adalah perdagangan narkotika di *The Golden Triangle*, meliputi Thailand, Laos, dan Myanmar, yang merupakan tempat diproduksinya amphetamine, narkotika, dan heroin dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Persoalan ini tak kunjung dapat diselesaikan karena mekanisme perdagangan yang sangat terorganisasi dan sulit untuk dilacak. Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Selain itu peran pemerintah dapat membantu dengan caranya pemerintah dalam negara itu sendiri, seperti dikemukakan oleh Ndraha bahwa: "Pemerintah adalah semua badan yang memproduksi, mendistribusi atau menjual alat pemenuhan kebutuhan rakyat berbentuk jasa publik dan layanan sipil. Dimana penanganan kebutuhan masyarakat tersebut berlangsung pada tiga level, yaitu *policy*, manajemen dan teknis operasional."[[32]](#footnote-32) Begitu pula yang di sampakain oleh Rasyid juga menyebutkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, maka tugas pokok yang harus dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: “Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*).” dalam hubungan tersebut Rasyid menjelaskan, bahwa:“Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.”

Dalam Hubungan Internasional terjadinya berbagai banyak macam perdagangan, terjadinya perdagangan internasional hingga perdagang ilegal mengenai narkoba yang merupakan obat-obatan terlarang yang dijual secara transnasional oleh berbagai pihak dari mulai di dalam negeri hingga mancanegara, Perdagangan ini melalui jalur darat dan laut. Narkoba sendiri adalah obat-obatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional yang dimana kejahatan tersebeut dapat merugikan kesejahteraan bangsa. Kejahatan narkoba ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional. Salah satu pendistribusian obata-obatan terlarang seperti opium dan narkotika di jual oleh negara Thailand ke seluruh pelosok Asia Tenggara. Maka dari itu dibuatlah kerjasama internasional antar negara wilayah *The Golden Triangle* yang dimana wilayah tersebut adalah wilayah perdagangan opium terbesar di Asia Tenggara, negara-negara yang tergabung dalam *The Golden Triangle* ialah Thailand, Myanmar dan Laos. Ketiga negara tersebut bekerjasama dalam memberantas narkoba dengan cara memperketat adanya perjalanan laut yang berada dalam wilayah tersebut, memberantas tanaman opium yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat. Sedangkan peran pemerintah Thailand sendiri melakukan berbagai macam cara untuk memberantas narkoba di dalam negaranya sendiri, usaha terakhir yang pemerintah Thailand lakukan ialah *War on Drug* yang dimana para pemerintah memerangi narkoba dengan cara penahanan pelaku pengedar kedalam penjara dan juga pemberantasan ini menybabkan 2.700 kematian sebagai tolak ukur keberhasilan dari kebijakan ini. Seiring dengan gencarnya upaya pemerintah dalam melawan budidaya, produksi, dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang membuat angka budidaya maupun pengolahan narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand mengalami penurunan. Namun upaya tersebut tidak sepenuhnya mampu mengurangi budidaya dan produksi narkotika dan obat-obatan terlarang secara keseluruhan karena pengolahan narkotika dan obat-obatan terlarang jenis tertentu justru mengalami fluktutasi dalam aktivitasnya

1. **Hipotesis Penelitian.**

Berdasarkan kerangka teoritis dan perumusan masalah di atas, makapenyusun menarik kesimpulan hipotesis sebagai berikut: ***“*Melalui program *waron drug* pemerintah Thailand memerangi perdagangan narkoba di *The Golden Triangle* sehingga pendistribusian narkoba berkurang*”***

1. **Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel penelitian dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1

Operasionalisasi Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variable dalam Hipotesis | Indikator  (Empirik) | Verifikasi  (Analisis) |
| Variable bebas :  Melalui program *war on drug* pemerintah Thailand memerangi perdagangan narkoba di *The Golden Triangle* | Peran Pemerintah Thailand  a. Melalui *War on Drug*  b. Melalui Pemberantasan narkoba  c. Melalui Perdagangan narkoba | Pemberantasan narkoba tahun 2002 menyebabkan 2.700 kematian sebagai tolak ukur keberhasilan dari kebijakan ini, dan penahanan pelaku pengedar ke dalam penjara. (Tom Fawtrop. 2012. The New War on Drugs:ASEAN Style. Diakses (http://thediplomat.com/2012/11/the-newwar-on-drugs-in-southeast-asia/)  Pengurangan dan penghapusan budidaya ilegal serta produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. (Anggia Wulansari “upaya dan tantangan thailand dalam penanggulangan narkotika dan obat terlarang menuju drug-free asean 2015” dalam (<http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20-%20Anggia%20Wulansari%20-%20071012064.doc)>)  Munculnya berbagai masalah dan hambatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan narkotika ilegal ini membuat keberadaan suatu organisasi yang dapat menanggulangi masalah tersebut dirasakan sangat perlu. Kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika harus dikembangkan karena tidak mungkin suatu negara dapat memberantas peredaran gelap narkotika berdimensi internasional. (Elvira febrian palimbong, dalam upaya ASEAN dalam menanggulangi perdagangan dan peredaran narkotika illegal di kawasan asia tenggara). |
| Variable Terikat :  Sehingga pendistribusian narkoba berkurang | Pendistribusian narkoba   * 1. Perketat perbatasan   2. rehabilitasi | Tingginya angka narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui perbatasan ini membuat penegak hukum setempat memperketat perbatasan utara Thailand. Hal ini kemudian berimbas pada penurunan jumlah narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui perbatasan utara Thailand sebesar 20% di tahun 2007 yang diiringi peningkatan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang di perbatasan timur dan timur laut sebesar 20%. (Anggia Wulansari “upaya dan tantangan thailand dalam penanggulangan narkotika dan obat terlarang menuju drug-free asean 2015” dalam (<http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20-%20Anggia%20Wulansari%20-%20071012064.doc)>)  Pengguna narkoba menjalani perawatan dan rehabilitasi yang disediakan oleh beberapa pihak yang ikut serta membantu menangani masalah narkoba. Dalam rangka untuk mengurangi permintaan narkoba, Thailand juga menekankan pada pencegahan penggunaan narkoba bagi para pemula. Pengurangan permintaan narkoba bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba untuk membebaskan pengguna narkoba dari pemakaian narkoba yang berkelanjutan. |

1. **Skema Kerangka Teoritik**

Mempermudah pemahaman penelitian, penulis buatkan skema kerangka teoritik, sebagai berikut :

Skema Kerangka Teori

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**
3. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskriptipkan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Dengan cara mengumpulan, menyusun menginprestasikan data yang kemudian di ajukan dengan menganalisa fenomena tersebut serta suatu metode menganalisa suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran dan peristiwa masa sekarang yang ada hubungan dengan Peran Pemerintah Thailand dalam memberantas perdagangan narkobadi wilayah *The Golden Triangle.*

Metode Historis Analitis yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, di mana metode historis ini bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan denganPeran Pemerintah Thailand dalam memberantas perdagangan narkobadi wilayah *The Golden Triangle*

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literature, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan penelusuran literature. Pada skripsi ini penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku, arsip-arsip artikel, jurnal, majalah, surat kabar dokumen serta media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian.**

Dalam penelitian ini penyusun memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagi tempat dia antaranya:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jalan Lengkong Besar No.68 Bandung

1. Badan Pusat Arsip Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA)

Jalan Kawaluyaan Indah II No.4, Sukapura, Kiaracondong, Kota Bandung.

1. National Library

Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat 10430

1. Perpustakaan umum DKI Jakarta

Jalan HR Rasuna Said Kav. C No. 22, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

1. **LamanyaPenelitian**

**TABEL 1.2**

**JADWAL LAMANYA PENELITIAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bulan & Minggu Kegiatan | Januari 2017 | | | | Februari 2017 | | | | Maret 2017 | | | | April 2017 | | | | Mei  2017 | | | |
| 1. | Tahap Persiapan:   1. Konsultasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengajuan Judul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Perencanaan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengurusan Surat Izin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penyusunan Laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Perbaikan Seminar Draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Presentasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I: Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Pembahasan Variabel Bebas : Berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum peran pemerintah Thailand dalam pemberantasan narkoba di wilayah*The Golden Triangle*melalui *war on drug*

BAB III: Pembahasan Variabel Terikat: Berisi tentang pembahasan mengenai gambaran umum peredaran narkoba di wilayah Thailand dan *the golden triangle*

BAB IV: Pembahasan Analisis : Berisi hasil analisa program pemberantasan narkoba di wilayah Thailand dan *the golden triangle*

BAB V: Kesimpulan: Meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas.

1. James E. Dougherty. 1981. “The Configuration of the Global System”, dalam Gavin Boyd and Charles Pentland (eds.), *Issues in Global Politics,* London: The Free Press, hal. 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Charas Shuwanwela dan Vichai Posyachinda. Drug Abuse in Asia. (Drug Dependence Research Center, Institute of Health Research, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. 1986). [↑](#footnote-ref-2)
3. 3Sarah & Pazli, “Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009”, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262267&val=2274&title=Efektifitas%20ASOD%20(Asean%20Senior%20Officials%20On%20Drugs%20Matters)%20Dalam%20Menanggulangi%20Industri%20Narkotika%20di%20Kawasan%20ASEAN%202004-2009)>, diakses pada 10 januari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 “*Dependency Theory and Indonesia”,*Kompasiana (Online),dalam ([www.kompasiana.com/post/bisnis/2009/06/26/dependency-theory-and-indonesia](http://www.kompasiana.com/post/bisnis/2009/06/26/dependency-theory-and-indonesia)), diakses 8 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Anggia Wulansari “upaya dan tantangan thailand dalam penanggulangan narkotika dan obat terlarang menuju drug-free asean 2015” <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Jurnal%20-%20Anggia%20Wulansari%20-%20071012064.doc)>., diakses 8 januri 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sejarah Ganja di Thailand, *Indonesia Cannabis News* &*Movement,*<http://www.lgn.or.id/sejarah-ganja-di-thailand-iii/> Diakses pada tanggal 01 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Metamfetamina (metil[amfetamina](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amfetamina&action=edit&redlink=1) atau desoksiefedrin) atau bahasa lokalnya Ya Baa, dan dikenal di [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan [simpatomimetik](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Simpatomimetik&action=edit&redlink=1). Dipasarkan untuk kasus parah [gangguan hiperaktivitas kekurangan perhatian](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gangguan_hiperaktivitas_kekurangan_perhatian&action=edit&redlink=1) atau [narkolepsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Narkolepsi) dengan nama dagang [*Desoxyn*](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Desoxyn&action=edit&redlink=1), juga disalahgunakan sebagai [narkotika](https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika). [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhaimin, “Thailand mempertimbangkan legalkan sabu-sabu” SindoNews (Online), <<http://international.sindonews.com/read/1117558/40/thailand-mempertimbangkan-legalkan-sabu-sabu-1466156645>>, Diakses pada 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Syafri Harto & Arif Sebastian, “Peranan ASEAN Senior Official on Drugs Matters (ASOD) Dalam Menanggulangi Drugs Trafficking di Negara Thailand 2005-2010” <<http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D138974%26val%3D2274%26title%3DPeranan%2520ASEAN%2520Senior%2520Official%2520on%2520Drugs%2520Matters%2520>>, diakses 10 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. “Narcotics” , <<http://www.thaiembdc.org/socials/narcotics.html>>, diakses 10 januari 2010 [↑](#footnote-ref-10)
11. Thailand Narcotics Annual Report. 1998-1999, hal 30. [↑](#footnote-ref-11)
12. “Under Strict Embargo to Bangkok”, <<https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/12/opium-survey/2014_11_28_Opium_PR_2014_Final_Translated_Indonesian_rev.pdf>>, diakses 10 januari 2017 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sarah & Pazli, “Efektifitas ASOD (Asean Senior Officials On Drugs Matters) Dalam Menanggulangi Industri Narkotika di Kawasan ASEAN 2004-2009” <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=262267&val=2274&title=Efektifitas%20ASOD%20(Asean%20Senior%20Officials%20On%20Drugs%20Matters)%20Dalam%20Menanggulangi%20Industri%20Narkotika%20di%20Kawasan%20ASEAN%202004-2009>, diakses pada 10 januari 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. Amphetamine merupakan salah satu jenis dari senyawa phenethylamine dan adalah satu jenis obat sintetik terlarang yg dapat mengakibatkan meningkatnya kadar hormon norepinephrine/noradrenaline, serotonin, dan dopamine di dalam otak seseorang. Amphetamine sangat memiliki relasi yg erat dengan ephedrine yaitu senyawa yg terdapat pada tumbuhan Ephedra sinica (Ma huang). Efek yang ditimbulkan oleh amphetamine adalah meningkatnya konsentrasi pikiran & semangat untuk bekerja, hilangnya rasa kantuk, cenderung banyak berbicara, meningkatnya rasa percaya diri, mulut menjadi kering, meningkatnya keringat, detak jantung yang cepat, sukar berbicara dengan jelas, dan berkurangnya nafsu makan. Napzah, pengertian Cafeein, Amphetamine, Alcohol, <<http://xpress-hery.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-caffein-amphetamine-alcohol.html>> diakses pada 10 April 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Country Report of Thailand. The 6th Meeting of the AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace. <http://www.aipasecretariat.org/wpcontent/uploads/2010/09/14-CountryReport-Thailand-Final-Report.pdf> pada 21 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-15)
16. Tom Fawtrop. 2012. The New War on Drugs:ASEAN Style. Diakses <http://thediplomat.com/2012/11/the-newwar-on-drugs-in-southeast-asia/> pada 21 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-16)
17. Riduwan Effendi Siregar, “UPAYA THAILAND DALAM PENANGGULANGAN DRUGS TRAFFICKING MENUJU DRUG-FREE ASEAN 2015” <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=187316&val=6444&title=UPAYA%20THAILAND%20DALAM%20PENANGGULANGAN%20DRUGS%20TRAFFICKING%20MENUJU%20DRUG-FREE%20ASEAN%202015>> pada 20 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-17)
18. Office of The Narcotis Control Board of Thailand. (2005). Thailand Country Report. [↑](#footnote-ref-18)
19. Amanio Araujo, “Konsep Dasar Dalam Hubungan Internasional”, <<https://www.academia.edu/7462591/Konsep-e28093-konsep-dasar-dalam-ilmu-hubungan-internasional>>, diakses pada 23 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-19)
20. Autarki adalah kedaulatan mutlak, baik dalam pemerintahan maupun dalam ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional untuk menghindarkan ketergantungan kepada negara lain. dalam (https://brainly.co.id/tugas/1074060) [↑](#footnote-ref-20)
21. Hari Rahma Dewanti, “ Dampak Perdagangan Internasional” <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127032-6709-Dampak%20perdagangan-Pendahuluan.pdf>> diakses 23 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-21)
22. Robertson, R. (1992), ‘Globality and Modernity’, in Theory Culture and Society, halaman 9. [↑](#footnote-ref-22)
23. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/51896/3/Chapter%20II.pdf , diakses 28 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm.40. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sri Handayani “pengaruh keluarga, masyarakat dan pendidikan terhadap pencegahan bahaya narkoba dikalangan remaja”, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292435-T%2029667-Pengaruh%20keluarga-full%20text.pdf>>, diakses 28 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-25)
26. “Transnational Crime” <<https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=184773>> , diakses 28 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-26)
27. Panji Senopati Nusantara, dalam “Upaya ASEANAPOL dalam Menangani Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) di Indonesia”, skripsi S-1 Hubungan Internasional FISIP UNPAD, tidak diterbitkan. 2015. Hlm.16 [↑](#footnote-ref-27)
28. Christya, “Perdagangan obat terlarang” dalam (closetodrugs.blogspot.co.id), diakses 28 februari 2017 [↑](#footnote-ref-28)
29. Christya, p. 1 [↑](#footnote-ref-29)
30. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47172/4/Chapter%20I.pdf diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-30)
31. PutrinyaPerwira, “Segitiga Emas Asia Tenggara” , <<http://putrinyaperwira-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-64066-Masyarakat%20Budaya%20dan%20Politik%20Asia%20Tenggara-Segitiga%20Emas%20Asia%20Tenggara.html>>, diakses pada 27 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-31)
32. Taliziduhu Ndraha (Ed.), Kybernology (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). Hlm 23. [↑](#footnote-ref-32)